BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana seluruh kekuasaan negara tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok atau masyarakat, dan antara individu dengan pemerintah. Dalam kehidupan yang semakin cepat dan kompleks saat ini, masyarakat membutuhkan berbagai layanan yang dapat memberikan solusi serta mempermudah urusan mereka. Salah satu sektor yang berkembang pesat adalah sektor pelayanan hukum, yang mencakup layanan dari advokat dan notaris. Kedua sektor ini sangat dikenal dan sering digunakan oleh masyarakat. Dalam konteks pertanahan, khususnya dalam proses jual beli tanah, jasa yang diberikan oleh notaris sangat berperan penting dalam melegalkan kepemilikan atas tanah tersebut.[1]

Notaris memegang peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Akta autentik yang disusun oleh notaris dianggap sah dan mengikat secara hukum, serta memberikan perlindungan bagi semua

[1] Zunita Sari dan Latifa Mustafida, "Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (Studi di Kantor Notaris Ny. Susilowati Achmad, S.H.)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2023, hlm. 3.

pihak yang terlibat. Akta notaris harus mencerminkan maksud dan kehendak para pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian.[2]

Salah satu prinsip dasar dalam praktik kenotariatan yang sangat penting adalah asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang mengharuskan notaris untuk menjalankan jabatannya dengan penuh integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Asas ini menuntut agar notaris selalu hadir secara fisik dalam setiap proses pembuatan akta autentik, mendengar langsung keterangan para pihak, serta menyaksikan penandatanganan akta sebagai jaminan atas keautentikan dan integritas akta yang dibuat. Asas tersebut menegaskan pentingnya kehadiran fisik notaris dalam proses pembuatan akta.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul konsep *cyber notary* yang merujuk pada pemanfaatan instrumen digital dalam pelayanan notaris, seperti penggunaan video konferensi dan tanda tangan elektronik. Konsep *cyber notary* mengacu pada penggunaan teknologi untuk mempermudah layanan kenotariatan, seperti pengelolaan dokumen atau penghadapan para pihak secara virtual melalui teknologi informasi, bukan pada akta yang berbentuk digital. Proses pembuatan akta tetap dilakukan secara konvensional, sedangkan pelayanannya dapat memanfaatkan media elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.

Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap dapat diterapkan dalam konteks digitalisasi kenotariatan, khususnya ketika penghadapan dilakukan melalui sarana

[2] KUHPerdata, Pasal 1868 dan Pasal 1870

elektronik seperti video konferensi. Permasalahan utamanya pada apakah penghadapan virtual dapat menggantikan kehadiran fisik yang diwajibkan oleh asas ini, sementara tetap memastikan keabsahan dan integritas akta. Penelitian ini juga akan menilai kedudukan dan keabsahan akta yang dihasilkan melalui penghadapan virtual, terutama terkait pemenuhan unsur formil akta autentik serta kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini akan memberikan dasar pertimbangan untuk pembaruan regulasi kenotariatan di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam proses pembuatan akta notaris yang memanfaatkan teknologi informasi?
2. Apakah para pihak yang menghadap Notaris secara virtual untuk membuat akta autentik dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam proses pembuatan akta notaris yang memanfaatkan teknologi informasi.
2. Untuk menganalisis apakah penghadapan para pihak kepada Notaris secara virtual dalam pembuatan akta autentik dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Judul dan Tahun	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	*The Principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Related To Cyber Notary* (2023)	Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis	Pada penelitian ini juga membahas asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks notaris digital.	Pada penelitian ini, fokus utama adalah pada e-RUPS (*Electronic General Meeting of Shareholders*) sebagai contoh penerapan asas dalam *cyber notary*, yang berbeda dengan fokus penelitian penulis yang lebih luas pada pada penerapan asas tersebut dalam proses pelaksanaan jabatan notaris dengan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui mekanisme penghadapan para pihak secara virtual, serta

				analisis terhadap pemenuhan unsur formil akta dan implikasinya terhadap kekuatan pembuktian menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.
2.	Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Sistem *e-notary* Sebagai Bentuk Digitalisasi di Indonesia (2023)	Septiana Restu Saputri	Pada penelitian ini juga menganalisis penerapan asas dalam sistem *e-notary* di Indonesia.	Penelitian ini lebih banyak menyoroti kesenjangan antara asas hukum dan praktik e-notary. Penelitian penulis lebih mendalami penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks pembuatan akta oleh notaris dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama penghadapan

				virtual sebagai solusi untuk menjamin kehadiran para pihak dan pemenuhan unsur formil akta, serta tantangan terkait penguatan regulasi untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian dalam proses tersebut.
3.	Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Di *Era Society 5.0* (2022)	Muhammad Iqbal, Alfatika Auniriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D	Pada penelitian ini juga membahas penerapan asas dalam konteks digitalisasi layanan kenotariatan.	Penelitian ini lebih banyak membahas kendala praktis yang dihadapi notaris dalam menerapkan asas tersebut, sementara penulis lebih fokus pada penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks digital, dengan menekankan

				pada penggunaan teknologi seperti video konferensi dan tanda tangan elektronik sebagai solusi untuk memastikan kehadiran dan kehendak para pihak dalam pembuatan akta, serta untuk mengatasi tantangan hukum dan regulasi terkait penerapan teknologi dalam pelayanan kenotariatan
4.	*Legality Notary Deed Using Cyber Notary Documents as Evidence in the Principle of Tabellionis Officium*	Putu Ayu Sriasih Wesna, Kadek Fery Susila Putra	Pada penelitian ini juga membahas keabsahan akta notaris dalam konteks *cyber notary* dan penerapan	Penelitian ini lebih banyak membahas keabsahan akta *cyber notary*, sementara penulis lebih fokus pada penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam pembuatan akta

	Fideliter Exercebo (2023)		asas hukum tersebut.	notaris yang dilakukan secara digital, dengan melibatkan para pihak melalui teknologi komunikasi. Penelitian ini menekankan pada pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai penghadapan virtual dan prosedur verifikasi, guna memastikan akta yang dihasilkan tetap memenuhi syarat formil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5.	Keabsahan Akta Notaris Berbasis Dokumen *Cyber Notary*	Ni Luh Ari Andini Adnyana, I Nyoman Putu	Menganalisis keabsahan akta notaris dalam konteks *cyber notary*	Penelitian ini fokus pada dokumen cyber notary sebagai objek penelitian, sementara penelitian penulis lebih

	Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (2024)	Budiartha, Anak Agung Istri Agung	dan penerapan asas hukum tersebut.	luas pada penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam pembuatan akta notaris yang dilakukan secara digital di Indonesia, dengan menekankan bagaimana teknologi komunikasi seperti video konferensi dan tanda tangan elektronik dapat memastikan keabsahan akta dan menjamin pemenuhan unsur formil yang diperlukan dalam konteks digital.

E. Definisi Operasional

1. Akta Digital (atau akta yang dibuat secara digital) adalah akta yang proses pembuatannya memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik dalam tahapan tertentu, yang dalam praktiknya masih bergantung pada kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Cyber Notaris adalah istilah konseptual yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan, yang belum diatur secara tegas sebagai model kenotariatan dalam hukum positif Indonesia.
3. Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* adalah asas etik dan profesional dalam kenotariatan yang berarti "pekerjaan notaris dijalankan dengan setia dan jujur," yang menghendaki kehadiran langsung para pihak dalam proses pembuatan akta.
4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
5. Penghadap adalah pihak yang menyatakan kehendaknya kepada notaris untuk dimuat dalam akta autentik, baik melalui kehadiran langsung maupun melalui sarana elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Video Konferensi adalah Media komunikasi audiovisual waktu nyata yang memungkinkan notaris dan para pihak berinteraksi jarak jauh.
7. Kepastian Hukum adalah Kondisi di mana aturan memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat diprediksi dan diterapkan konsisten.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Asas Hukum dan Penerapannya dalam Profesi Notaris

Para ahli hukum banyak memberikan pendapat mengenai asas hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan, "Asas hukum adalah jiwa-nya peraturan

hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum." Sudikno berpendapat, "Asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret." Bellefroid mengatakan, "Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat."

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Asas hukum berperan sebagai norma dasar atau pemikiran dasar dalam sistem hukum.
b. Asas hukum bukanlah peraturan yang bersifat praktis atau konkret, melainkan merupakan dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan tersebut.
c. Asas hukum memiliki dimensi moral atau etika, yang mencakup nilai-nilai kesusilaan dalam penerapannya.
d. Asas hukum dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim.[3]

[3] Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2 (Desember 2021): 59.

Penerapan asas hukum dalam profesi notaris berfungsi untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Dalam konteks ini, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang mengharuskan notaris hadir secara langsung dan menyaksikan proses pembuatan akta, menjadi penting. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, seperti penggunaan video konferensi atau platform digital lainnya, asas ini dapat diterapkan dalam *cyber notary*, di mana penghadapan para pihak dilakukan secara *virtual*. Dengan demikian, meskipun tidak ada pertemuan fisik, asas ini tetap relevan karena tetap menjaga keabsahan dan integritas proses pembuatan akta yang sah di hadapan hukum.

Gustaf Radbruch melalui konsep "Ajaran Prioritas Baku", yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, juga harus diterapkan dalam *cyber notary*. Meskipun teknologi memungkinkan akta dibuat secara digital, prinsip kepastian hukum tetap harus dijaga agar dokumen yang dihasilkan dapat diterima di pengadilan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Penelitian oleh Chalid (2022) menunjukkan bahwa penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam praktik kenotariatan digital**,** khususnya melalui *cyber notary*, masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terkait dengan penyesuaian regulasi, terutama dalam memastikan keabsahan akta digital yang dihasilkan melalui platform elektronik, serta perlunya verifikasi identitas dan jaminan integritas

dokumen. Meskipun teknologi memungkinkan penggantian pertemuan fisik dengan penghadapan virtual, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif serta penguatan mekanisme verifikasi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum agar asas tersebut tetap berlaku dalam konteks digital.

2. Teori Hukum Digital

Teori Hukum Digital menghubungkan antara perubahan kebiasaan yang disebabkan oleh **digitalisasi** dan penerapan hukum dalam konteks teknologi informasi. Dalam era digital ini, banyak sektor yang bertransformasi, termasuk **profesi notaris**, yang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan hukum.

Digitalisasi di sektor hukum menjadi semakin penting, terutama di profesi notaris yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta notaris yang memanfaatkan teknologi informasi. *Cyber notary* merujuk pada pemanfaatan instrumen digital oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya, seperti menggunakan video konferensi**,** tanda tangan elektronik, dan teknologi lainnya untuk menggantikan kehadiran fisik dalam proses pembuatan akta. Ini memungkinkan proses pembuatan akta dilakukan secara lebih efisien tanpa mengesampingkan keabsahan dan keutentikan dokumen yang dihasilkan.

Pandemi *Covid-19* mempercepat proses adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik kenotariatan. Hal ini

menciptakan tantangan baru bagi profesi notaris, terutama dalam hal menjaga kepastian hukum dan integritas akta yang dibuat secara elektronik. Meski demikian, *cyber notary* membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas layanan notaris, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik. Proses penghadapan virtual melalui media elektronik memungkinkan notaris untuk tetap menjalankan tugasnya meski tidak bertatap muka langsung dengan para pihak.

Menurut Prof. Klaus Schwab, dalam era Revolusi Industri 4.0, batas antara dunia fisik, digital, dan biologis semakin kabur, yang membuka peluang bagi inovasi di banyak bidang, termasuk kenotariatan. Konsep ini menciptakan peradaban digital yang membawa pengaruh besar pada struktur hukum, sehingga penting untuk melakukan penyesuaian regulasi agar teknologi dapat diterapkan dalam praktik hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku.[4]

Dalam konteks ini, teori hukum digital relevan untuk menjelaskan bagaimana teknologi digital, khususnya *cyber notary*, mempengaruhi praktik kenotariatan dan hukum secara umum. Penerapan *cyber notary* memungkinkan pembuatan akta autentik melalui media elektronik, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang ada. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga keabsahan hukum dari akta yang

[4] Danrivanto Budhijanto, Teori Hukum Digital (Soreang Indah V-20, Bandung: Logoz Publishing, 2025), 32-36.

dibuat melalui teknologi tanpa mengurangi nilai integritas dan kepastian hukum yang selama ini dipegang teguh oleh notaris.

Kajian oleh Budhijanto (2021) dan Hikmah & Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam kenotariatan membutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif. Para peneliti ini menekankan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai penerapan cyber notary, khususnya mengenai standar pengawasan dan verifikasi yang harus diterapkan untuk menjamin keautentikan dokumen yang dihasilkan.

Dengan demikian, Teori Hukum Digital memberikan dasar pemikiran bahwa teknologi digital, meskipun membawa kemudahan dan efisiensi dalam pembuatan akta, tetap membutuhkan penyesuaian hukum untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang diakui oleh sistem hukum.

3. Teori Etika Profesi Notaris

Etika profesi notaris berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mendasari pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat publik. Etika memberikan pedoman tentang perilaku yang baik, sementara moral menilai pelaksanaan perilaku tersebut dalam tindakan nyata. Sebagai bagian dari profesi hukum, notaris diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, dan keterampilan sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku.

Sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, notaris bertanggung jawab dalam menyusun akta

autentik yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Notaris disebut sebagai profesi mulia karena posisinya yang strategis dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Pelanggaran dalam pembuatan akta dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

Untuk menjaga kehormatan profesinya, notaris harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik yang mengatur kewajiban serta larangan bagi notaris. Jika seorang notaris melanggar ketentuan ini, ia dapat dikenakan sanksi perdata, administratif, etik, hingga pidana. Kode Etik Notaris dirancang untuk memastikan bahwa profesi ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai moral, dan memberikan layanan hukum yang adil serta profesional bagi masyarakat.[5]

Teori Etika Profesi Notaris sangat relevan dengan topik penelitian ini yang mengkaji penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam pembuatan akta yang memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan kepastian hukum, seorang notaris diharuskan menjalankan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Etika profesi notaris mengatur kewajiban untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam setiap

[5] Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum," Notarius 13, no. 1 (2020): 61-64.

akta yang dibuat, serta memastikan bahwa pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat tetap mengutamakan kepentingan umum.

Dalam konteks *cyber notary* dan akta yang dibuat melalui teknologi informasi, teknologi menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, tantangan etika muncul ketika kehadiran fisik notaris, yang menjadi prinsip dalam asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, tergantikan oleh platform digital. Oleh karena itu, meskipun teknologi memungkinkan perubahan dalam cara notaris menjalankan profesinya, etika profesi tetap menjadi pedoman yang memastikan keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh notaris.

Penelitian oleh Yustica (2020) mengkaji penerapan kode etik profesi notaris dan menemukan bahwa meskipun sudah ada kode etik, pelanggaran terhadapnya masih sering terjadi, terutama terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran etika di kalangan notaris.

Temuan ini relevan dengan penelitian penulis, yang juga membahas tantangan etika dalam proses pembuatan akta yang memanfaatkan teknologi informasi. Meskipun digitalisasi mempermudah proses, etika profesi notaris tetap harus dijaga agar akta yang dibuat melalui teknologi informasi tetap sah dan melindungi hak pihak-pihak yang terlibat.

4. Tinjauan Mengenai Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* mengandung prinsip bahwa seorang notaris harus menjalankan tugasnya secara langsung, mendengarkan dan menyaksikan pembuatan akta autentik, serta memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara tradisional, asas ini menekankan keharusan bagi notaris untuk hadir secara fisik dan mengawasi seluruh proses pembuatan akta, termasuk penandatanganan oleh para pihak yang terlibat.

Perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan *video conference* dan tanda tangan elektronik, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas ini dapat diterapkan dalam konteks digitalisasi layanan kenotariatan. Meskipun asas tersebut menuntut kehadiran fisik notaris, perubahan sosial dan perkembangan teknologi membuka kemungkinan penggantian penghadapan langsung dengan penghadapan virtual yang memungkinkan akta tetap dibuat secara sah melalui sarana digital.

Asas ini juga tercermin dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Suatu akta autentik adalah akta yang disusun dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di hadapan pegawai umum yang berwenang, dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Oleh karena itu, akta dianggap autentik apabila disusun sesuai dengan ketentuan hukum dan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu adanya penyesuaian agar konsep menghadap dan penandatanganan dapat diartikan secara lebih luas, tidak

hanya terbatas pada kehadiran fisik, tetapi juga melalui platform digital yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* juga tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan, yang mengatur kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan kehadiran minimal dua orang saksi (atau empat untuk akta wasiat). Akta tersebut harus ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu juga. Ketentuan hukum saat ini masih terbatas pada kehadiran fisik, sementara *cyber notary* memungkinkan pembuatan akta secara elektronik dengan tetap menjamin keabsahan akta tersebut.[6]

Meskipun ada perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang memengaruhi profesi notaris, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap relevan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas notaris. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dalam peraturan yang ada agar prinsip ini dapat diterapkan dalam era digital tanpa mengurangi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik yang dihasilkan.[7]

[6] Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia Artanty, dan Dedy Muharman, "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo," Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 7, no. 3 (2024): 5.

[7] Ikhsan Lubis, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, dan Andi Hakim Lubis, "Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penelitian* 5, no. 1 (Juli 2024): 2.

5. Akta dalam Kenotariatan dan Pemanfaatan Teknologi Dalam Layanan Notaris

Akta terbagi menjadi dua kategori, yakni akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang disusun oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dengan atau tanpa bantuan pihak yang berkepentingan. Akta ini berfungsi untuk mencatatkan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian hukum yang kuat. Sebaliknya, akta di bawah tangan dibuat atas permintaan pihak yang datang menghadap pejabat.

Sebagai pejabat publik, notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dianggap sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa.[8]

Seiring dengan kemajuan teknologi, masih banyak akta notaris yang disimpan dalam bentuk fisik, yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan pemalsuan. Hal ini mendorong perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan notaris, seperti penggunaan tanda tangan elektronik, video konferensi, serta sistem penyimpanan dan pengelolaan data elektronik lainnya.

[8] Gladys Natalie Sirait dan Benny Djaja, "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris," UNES Law Review 5, no. 4 (Juni 2023): 3364.

Pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan, yang sering disebut sebagai *"cyber notary*", berfungsi untuk mempermudah proses pembuatan akta, mempercepat waktu pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dalam proses administratif. *Cyber notary* merujuk pada penerapan teknologi digital dalam proses pelayanan notaris, bukan pada penggantian akta fisik dengan akta digital. Teknologi ini memungkinkan para pihak untuk menghadap notaris dan menandatangani akta tanpa harus hadir secara fisik, melalui media elektronik yang mendukung proses pembuatan dan pengelolaan akta.

Meskipun terdapat pengaturan yang mengakui keberadaan dokumen elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksananya, pengaturan mengenai proses pelayanan notaris melalui sistem elektronik masih terbatas. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum mengatur secara rinci mekanisme pelayanan akta oleh notaris melalui teknologi informasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan yang memanfaatkan teknologi.

Salah satu tantangan dalam penerapan teknologi dalam pelayanan notaris adalah keabsahan dan kekuatan pembuktian dalam transaksi yang dilakukan secara digital. Sampai saat ini, belum ada pengaturan yang komprehensif mengenai proses digitalisasi layanan notaris, sehingga perlu adanya pengembangan regulasi guna memberikan kepastian hukum yang

kuat dan diikuti dengan penerapan sistem keamanan data yang memadai untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Selain pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi notaris dalam pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting agar layanan notaris dapat berjalan secara optimal. Pemanfaatan teknologi tertentu, seperti *blockchain*, bisa meningkatkan aspek keamanan dan keterlacakan dokumen, yang memungkinkan integritas dokumen hukum tetap terjaga.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, tujuan utama pemodernisasi layanan notaris adalah untuk meningkatkan efisiensi, menjaga integritas dokumen hukum, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas.[9]

Berdasarkan uraian tersebut, istilah cyber notary dalam penelitian ini dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuatan dan pengelolaan akta oleh notaris, bukan sebagai jenis akta yang terpisah atau akta digital itu sendiri. Dengan demikian, yang mengalami digitalisasi adalah proses pembuatan dan pengelolaan akta, bukan perubahan bentuk atau kedudukan hukumnya sebagai akta autentik.

6. Tinjauan Mengenai Konsep *Cyber Notary* Dalam Konteks Hukum Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan untuk memodernisasi sistem hukum dan transaksi hukum di Indonesia semakin

[9] Zulfikar, "Digitalisasi Akta Notaris Sebagai Tantangan dan Peluang dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum," Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum 3, no. 2 (2024): 93-96.

mendesak. Salah satu elemen penting dalam hal ini adalah akta autentik, yang selama ini berperan sebagai alat bukti sah yang mengikat secara hukum. Notaris sebagai pejabat publik memegang peranan penting dalam proses pembuatan akta ini, dan untuk itu, diperlukan fleksibilitas dalam cara kerja mereka agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Konsep *Cyber Notary* mulai dikenal pada tahun 1994, diperkenalkan oleh *The Information Security Committee of The American Bar Association*. *Cyber Notary* menggabungkan fungsi tradisional notaris dengan penerapan teknologi dalam transaksi elektronik, terutama untuk memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan akta secara elektronik. Sebagai contoh, penggunaan tanda tangan elektronik untuk mengautentikasi dokumen secara elektronik menjadi bagian dari praktik ini. Di luar Amerika Serikat, konsep ini diterapkan dengan lebih terbatas, khususnya dalam menyimpan minuta akta secara digital, serta memanfaatkan platform komunikasi elektronik untuk pelaksanaan penghadapannya.

Di Indonesia, meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN-P memberikan ruang bagi penerapan *Cyber Notary*, khususnya dalam pembuatan akta elektronik, masih terdapat ketidakjelasan dalam pengaturannya. Pasal 1 angka 7 UUJN-P mensyaratkan bahwa akta harus dibuat secara fisik, di hadapan notaris, yang berpotensi bertentangan dengan pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan. Hal ini membuka potensi

ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan melalui proses pelayanan elektronik.

Penggunaan teknologi dalam pembuatan akta notaris memberikan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya operasional. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, penggunaan teknologi ini dapat menimbulkan keraguan terkait keabsahan akta, serta menyulitkan pembuktian akta dalam kasus hukum yang melibatkan pihak yang tidak hadir secara fisik.

Meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN-P memberikan peluang untuk memanfaatkan teknologi, penerapan *Cyber Notary* di Indonesia masih menghadapi hambatan hukum yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyesuaian regulasi agar penerapan teknologi dalam proses pelayanan notaris dapat dijalankan dengan jelas dan sah, serta tetap memberikan kepastian hukum yang kuat.[10]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan Penelitian ini yang berjudul "Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di dalam Pembuatan Akta Secara Digital oleh Notaris"menggunakan Jenis Penelitian Normatif, yaitu penelitian yang lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum,

[10] Krisna Bayumurti, Novan Perdana, dan Ronan Steven Tjandra, "Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktik Hukum di Indonesia," Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 4 (2025): 3-5.

dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statutory approach)*, yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta peraturan terkait dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* untuk memahami dan menafsirkan *asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks pembuatan akta melalui penghadapan virtual oleh notaris dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana asas tersebut masih relevan dalam konteks digitalisasi dan proses pelayanan notaris yang memanfaatkan media elektronik.

Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan saran sesuai permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perlunya penyesuaian regulasi

hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang memungkinkan penggantian sebagian proses tradisional notaris dengan penggunaan media elektronik, sambil tetap menjaga prinsip dasar hukum yang ada.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P)
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
c. Peraturan Pemerintah atau regulasi terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang berkaitan dengan penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik secara digital, termasuk UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan peraturan terkait tanda tangan elektronik**.**

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini yang dijadikan untuk bahan hukum utama yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, antara lain:
 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris (UUJN-P);
 2) KUHPerdata;

3) Peraturan Pemerintah atau Regulasi Terkait Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Termasuk UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang berkaitan dengan penerapan *cyber notary.*

4) Pasal 15 ayat (3) UUJN-P

5) Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN

b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain:

1) Buku;

2) Jurnal;

3) Makalah; dan

4) Artikel-artikel.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yaitu menelaah dan menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengkaji penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam proses pembuatan akta oleh notaris yang memanfaatkan teknologi informasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk menjelaskan bagaimana asas tersebut dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan jabatan notaris, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan akta.

Selanjutnya, analisis data juga diarahkan untuk mengkaji apakah penghadapan para pihak kepada notaris secara virtual dalam pembuatan akta autentik dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Analisis ini dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai unsur formil pembuatan akta autentik, terutama terkait kewajiban kehadiran para pihak di hadapan notaris, pembacaan akta, serta penandatanganan minuta akta..

Analisis berikutnya mengkaji implikasi penggunaan media elektronik dalam penghadapan para pihak terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian akta. Hal ini mencakup potensi permasalahan yang dapat timbul apabila pemenuhan unsur formil akta tidak dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan asas tersebut serta menilai kesesuaian mekanisme penghadapan secara virtual dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

H. Sistematika Penulisan

Bab I mengenai Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Tinjauan Teori, yang berisi antara lain membahas teori-teori yang mendasari penelitian, termasuk pengertian asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, konsep akta autentik, peran notaris dalam hukum Indonesia, serta perkembangan teknologi yang memengaruhi praktik kenotariatan.

Bab III mengenai Pembahasan, bab ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah, yaitu penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam pembuatan akta oleh notaris yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam konteks penghadapan para pihak secara virtual. Selain itu, bab ini juga mengkaji apakah penghadapan para pihak kepada notaris secara virtual dalam pembuatan akta autentik dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan menelaah pemenuhan unsur formil akta autentik serta implikasinya terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian akta dalam praktik kenotariatan.

Bab IV merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi normatif untuk penguatan pengaturan pembuatan akta melalui penghadapan virtual oleh notaris. Saran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, sehingga praktik kenotariatan digital dapat berjalan efektif tanpa mengurangi integritas dan keabsahan akta yang dihasilkan.